

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perundang-Undangan

Teori Perundang-Undangan atau disebut juga teori legislasi ini merupakan turunan atau kelanjutan dari Teori Pemisahan Kekuasaan. Dimana menurut Teori Pemisahan Kekuasaan sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu cirinya adalah adanya pemisahan kekuasaan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan penegak undang-undang seperti yang digagas oleh Montesquieu.²⁶ Di dalam teori perundang-undangan memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya :

“Asas-asas yang bersifat formil yang memuat tentang asas tujuan yang jelas, yaitu mengukur sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan ini dibentuk. Asas organ atau lembaga yang tepat, yaitu suatu organ dapat memberi penjelasan bahwa pembuatan suatu peraturan tertentu memang merupakan kewenangannya, hal ini membuat organ tersebut untuk tidak melimpahkan pembuatan peraturan kepada organ lain. Asas perlunya pengaturan, yaitu apabila tujuannya sudah jelas maka yang berikutnya harus dijawab adalah apakah harus dibuat dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Asas dapat dilaksanakan, asas ini untuk menjamin keinginan masyarakat bahwa suatu peraturan dapat mencapai hasil yang telah dirumuskan. Asas konsensus, secara sederhana asas ini berkaitan dengan kesepakatan masyarakat.²⁷”

²⁶ M. Jeffri Arlinandes Chandra, et. Al., *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama. 2019) h. 21.

²⁷ Backy Krisnayudha, *Pancasila dan Undang-undang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 185-195.

Berikutnya selain asas-asas formil suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus melalui pembentukan dengan tidak menyampingkan asas-asas materilnya. Asas-asas materil diantaranya, asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas ini dimaksudkan untuk masyarakat luas bisa mengerti apa yang dimaksudkan suatu peraturan tersebut. Asas dapat dikenali, yaitu apabila suatu peraturan tidak dapat dikenali oleh setiap orang maka ia kehilangan tujuannya sebagai suatu peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, artinya suatu peraturan hanya untuk kepentingan bersama, oleh sebab itu harus dibentuk bersama-sama dengan mekanisme perwakilan. Berikutnya asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.²⁸

B. Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²⁸ Yuliandri, *Asas-asas...*, h. 137-151.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

C. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Alwan Farisy, menyatakan : "Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup"²⁹

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

²⁹<https://farisyawalan.blogspot.com> diakses pada 23 maret 2023

hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana .
5. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah Dan Swasta, masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam

rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup³⁰

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusiadan makhluk hidup lain, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ataudimasukkan ke dalamnya. Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan (*ambient*) maupun kualitas buangan atau limbah (*effluent*). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsurpencemar yangditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkunganhidup. Baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusakatau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacudalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya aam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan³¹

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta,1991.h. 37.

³¹ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013 hlm 3.

D. Konservasi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. (UU No. 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sehingga untuk mengupayakan perlindungan tersebut diterbitkan ketentuan yang mengatur keberadaannya dan kedudukannya tersebut mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dimana ketentuan itu adalah Undang-Undang No 5 tahun 1990.

Dimana ketentuan ini mulai diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 1990, dengan tujuan sebagai penyangga berdirinya ketentuan untuk melindungi dan melestarikan kekayaan alam yang ada di setiap wilayah Indonesia. Berikut alasan-alasan pemberlakuan Undang-Undang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya ialah:

1. Dikarenakan sebagai bentuk anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa serta kedudukannya memiliki peran penting demi kehidupan setiap manusia sehingga kelestariannya perlu dipertahankan.
2. Unsur-unsur yang ada di dalamnya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan sehingga jika salah satu unsur

hilang dari kawasan aslinya maka akan menimbulkan akibat rusaknya dan terganggu ekosistem.

3. Dibutuhkannya tindakan untuk melakukan konservasi.
4. Ketentuan aturan Undang-Undang yang sudah mengatur dahulunya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan pada saat sekarang.

Kekayaan alam berupa SDA hayati dan ekosistem yang ada di dalam suatu kawasan adalah kekayaan yang penting dimiliki dibandingkan dengan hewani dan dalam bentuk lainnya dimana dimasing sumber daya alam tersebut berfungsi dan bermanfaat dalam lingkungan kehidupan manusia. Meskipun demikian tetaplah seluruh sumber daya yang ada di dalam perlu mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. Disebabkan pastinya memiliki peran penting di masing-masing unsur yang tidak dapat tergantung dengan unsur lainnya.

Dalam UU nomor 5 Tahun 1990 mengenai tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum di mana terdapat 16 poin, yaitu :³²

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan

³² Pasal 1 bab I, Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau

- keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
 13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 14. Taman national adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
 15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
 16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam

Mengenai UU yang mengatur tentang kawasan suaka alam dapat di maanfaatkan sebagai wisata alam atau taman rekreasi terdapat pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2011, yaitu tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestariaan alam. Pada bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 poin ke 11, yaitu taman wisata alam adalah KPA yang di dimanfaatkan terutama untuk

kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Dalam poin 20, yaitu peran serta masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan KSA dan KPA. Dalam pasal 2 yaitu pengelolaan KSA dan KPA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan dan keanekaragaman hayati secara lestari

Secara umum, konservasi memiliki arti yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Konservasi merupakan upaya mengelola perubahan menuju pelestarian nilai-nilai dan warisan budaya yang berkesinambungan dan lebih baik serta menerima perubahan dan/atau pembangunan. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis dan serta merta, melainkan perubahan secara alami yang terseleksi. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan arus modernitas dan kualitas hidup yang lebih baik.³³

1. Tujuan konservasi

- a. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia
- b. Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.
- c. Upaya mempertahankan kelestarian satwa.

³³ Maman Rachman . Konservasi Nilai dan warisan Budaya. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang . Vol. 1 No. 1 - Juni 2012 H. 32

2. Sasaran Konservasi

Sasaran Konservasi Berhasil tidaknya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, diantaranya yaitu: ³⁴

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

3. Manfaat Konservasi

Adapun manfaat-manfaat konservasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

³⁴ Departemen Kehutanan (2000), Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam. Surabaya: BKSDA Jawa Timur. H. 21

- a. Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.
- b. Terhindarnya bencana alam akibat perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan terhadap flora fauna dan ekoistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.
- c. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali.
- d. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, berarti dalam ekosistemnya terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun dengan lingkungannya.
- e. Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari flora-fauna merupakan penunjang budidaya sarana untuk mempelajari flora fauna yang sudah punah maupun belum punah dari sifat, potensi, maupun penggunaannya.
- f. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, yang berarti ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristiknya merupakan kawasan ideal terhadap sarana rekreasi atau wisata alam

4. Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Dalam ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan

Ekosistemnya, kawasan konservasi memiliki klasifikasi yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang mana masing-masing memiliki klasifikasi sebagai berikut³⁵ :

- a. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang mencakup:
 - 1) Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami dan berfungsi untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budaya.
 - 2) Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- b. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang mencakup:
 - 1) Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan

³⁵ Marsono. Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Pengelolaan Kawasan Konservasi. Bigraf Publishing kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Yogyakarta: YLH, 2004. H 55

sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

- 2) Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. c. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam.

5. Kawasan Cagar Alam

Berdasarkan peraturan Undang-undang No 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.³⁶

Sedangkan pengertian cagar alam menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah hukum daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang (flora dan fauna) yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan; suaka alam. dapat dikatakan bahwa Cagar Alam Merupakan daerah kawasan yang di huni oleh hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang sudah hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

³⁶ Ja Posman Napitu, *Pengelolaan kawasan konservasi*, 2007,h.6.

Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- b. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- c. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami
- d. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- e. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- f. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami
- g. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan atau
- h. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

1) Tujuan, manfaat dan fungsi cagar alam

Tujuan utama dari cagar alam ini adalah untuk Melindungi ekosistem yang ada di wilayah cagar alam agar tetap lestari serta tidak punah. Adapun tujuan daric agar alam adalah sebagai berikut :

- a. Melestarikan tanaman yang langka atau terancam punah.
- b. Menjaga kesuburan tanah dan unsur hara di dalam tanah.
- c. Menjaga keberlangsungan siklus air.
- d. Menjaga keberadaan air tanah
- e. Sebagai kawasan wisata alam dan edukatif.
- f. Sebagai tempat atau objek penelitian

Adapun manfaat dan fungsi dari cagar alam diantaranya sebagai berikut :

- a. Melindungi flora serta fauna dari ancaman kepunahan.
- b. Menjaga kesuburan tanah
- c. Mengatur tata air.
- d. Menjadi tempat/obyek wisata.
- e. Menambah sumber devisa negara.
- f. Menjadi tempat belajar di lapangan (praktek).
- g. Menjadi tempat penelitian.³⁷

2) Pengelolaan Cagar Alam

Pemerintah bertugas mengelola kawasan cagar alam. Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.³⁸

Upaya tersebut menurut Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang meliputi:

³⁷ <https://haloedukasi.com/cagar-alam:pengertian-tujuan> didirikan dan contohnya, diakses pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 1.58 WIB

³⁸ Ja Posman Napitu, *Pengelolaan kawasan konservasi*, h.78.

- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan.
- b. Inventarisasi potensi kawasan.
- c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.

Pengelolaan kawasan cagar alam tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan tipologi penggunaan lahan di sekitarnya, interkoneksi, kecepatan perubahan tutupan hutan dan perubahan lahan, penurunan dan kerusakan habitat, perubahan dan dinamika sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum desadesa dan atau munculnya investasi swasta di daerah penyangganya dan atau pada skala lansekap yang jauh lebih luas. Juga dalam perspektif analisis keruangan daerah aliran sungai, interkoneksitas hulu-hilir. Pengelolaan kawasan konservasi terutama kawasan cagar alam memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak, didukung kebijakan yang konsisten dan adaptif oleh pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, gampong, mukim, sampai ke tingkat tapak, dengan pendampingan yang juga konsisten dan tepat sasaran dari CSO, universitas setempat, local champion, para aktivis, dan staf resort.³⁹

Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi :

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan

³⁹ Direktorat Jenderal KSDAE, *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun "Organisasi Pembelajar*.2018. h. 5-6

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan⁴⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Yang berbunyi ; Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: ⁴¹

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

⁴⁰ undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam pasal 33 yang berbunyi Cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan⁴²:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadaran/kepedulian konservasi alam;
- c. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
- d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya.

E. Fiqih Siyasah

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan kata *Siyasah*. Secara Etimologi, kata *Fiqh* berarti pemahaman, Sedangkan *Fiqh* Secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis), yang diperoleh dari dalil (terinci), yakni hukum- hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata Siyasah secara bahasa berasal dari kata “سُنْس - اسْتِيس” - ساس”, kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur,

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

mengurus dan memerintah. Jadi kata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan Secara terminologi dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁴³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai cara mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan terkait urusan umat dan Negara oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Di kalangan ulama sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian lama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam alMawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang dan *siyasah idariyyah* (administrasi Negara)⁴⁴.

⁴³ Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh siyasah* dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No 1 (Januari): 20.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 14

Sementara menurut Muhammad Iqbal, ⁴⁵dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*) meliputi tentang:
 - i. Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau legislatif.
 - ii. Peradilan (*qadha'iyyah*) atau yudikatif.
 - iii. Administrasi pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
 - i. Hubungan keperdataan warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*alsiyasah al-dauli al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - ii. Hubungan diplomatic antara Negara Muslim dan Negara nonMuslim (*al-siyasah al-dauli al-,amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - iii. Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyah*)
 - iii. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*)

3. *Siyasah Dusturiyah*

Definisi *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Kata *fiqh* (*fikih*) sendiri berasal dari *faqaha-yafiqahu-fuqhan*. Secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (Kaum Muslim) terhadap syariat Islam. Sedangkan dalam pembahasan mengenai bab *Siyasah Dusturiyah* meliputi konsep Konstitusi (Undang-Undang dasar Negara beserta sejarah lahirnya perundang-undangan tersebut), Legislasi (cara merumuskan suatu perundang-undangan), lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan suatu

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, h. 14

negara serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁶

Permasalahan dalam *Fiqh siyasah Dusturiyah* yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya⁴⁷. Apabila dilihat dari lain sisi *Siyasah Dusturiyah* dapat dibagi menjadi empat bagian:

- a. Bidang *Siyasah Tarsiyyah* membahas persoalan *ahlu al- halli wal al-,,aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim dalam suatu Negara seperti Undang- Undang Dasar, UndangUndang, Peraturan Pelaksanaan, Peratur an Daerah.
- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyyah*, membahas persoalan imamah, persoalan *bai''ah, wizarah, wali al-,,ahd*, dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah Qadaiyyah*, membahas persoalan peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyyah*, membahas persoalan adminitratif dan kepegawaian.

Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah dusturiyyah* ialah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas terkait masalah-masalah perundang-undangan negara agar selaras dengan nilai-nilai syariat. *Dustur* memiliki arti yakni kumpulan-kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama di antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tak tertulis ataupun tertulis. *Siyasah dusturiyyah* juga membahas terkait konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan serta warga negara dan hak-hak warga negara wajib untuk di lindungi.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam...*,h. 153

⁴⁷ O Djazuli, *Fiqh siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000, h.47

4. Pengelolaan kawasan cagar alam perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dihendaki oleh pencipta. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktifitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.⁴⁸ Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.⁴⁹

Terkait pentingnya menjaga hutan kawasan dalam sebuah kehidupan bernegara merupakan sesuatu yang universal yang harus kita jaga, kita harus mempunyai sebuah kesadaran dalam kehidupan kita sebagai sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga hutan kawasan. Sebagaimana Allah SWT dan Rasulullah Saw telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah berfirman dalam surah *al-a'raf* ayat 56 yang berbunyi :

⁴⁸ Anjar Kurniawan, "Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". (Skrpsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014). h.33-38.

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 6), terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Depok; Gema Insani, 2011), h.52

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’Raf : 56) ⁵⁰

Tersedianya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT untuk manusia serta seluruh makhluk hidup. Maka dari hal tersebut dalam pemanfaatan SDA ini harus di sertai dengan pelestarian lingkungan agar tetap seimbang dan terjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam Islam telah terdapat amanat yakni agar manusia tidak membuat kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Tetapi pada kenyataannya kerap kali ditemukan manusia saat ini melakukan kegiatan eksploitasi tanpa melakukan regenerasi salah satunya dengan melakukan pertambangan pasir ilegal, meskipun lingkungan dapat melakukan regenerasinya sendiri tetapi juga harus diingat bahwa regenerasi lingkungan juga terbatas.⁵¹

Dalam hal kepemilikan suatu benda terdapat kekuasaan serta kebebasan dalam memperlakukan serta mengoptimalkan benda tersebut. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy beliau mengartikan milk dan malakiyah secara

⁵⁰ Al-Qur’an Dan Terjemahan, Al-A’Raf : 56 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h.215.

⁵¹ Anam et al., “Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam,”.h. 27.

istilah yakni suatu kekhususan bagi seseorang yang menghalangi orang lain serta membenarkan pemilik benda itu untuk bertindak terhadap barang yang dimilikinya sesuai keinginannya kecuali apabila terdapat larangan-larangan syariat pada kehendak tersebut.⁵²

Firman Allah dalam Q.S Ar-rum ayat 41 sebagai berikut :⁵³

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum (30) : 41)

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 30 sebagai berikut :⁵⁴

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Mu'amalah, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 13.

⁵³ Q.S. Ar-Rum (30) :41

⁵⁴ Q.S Al-Baqraah :30

Artinya ;Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi agar dapat mensejahterakan dan memakmurkan bumi, sehingga kedua ayat di atas menjelaskan bahwa menjaga perusakan tanaman, pemusnahan binatang dan segala perbuatan merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Dalam hal ini misalnya kerusakan hutan akibat ulah manusia mengakibatkan dampak yang besar untuk masyarakat yang lainnya.

Barang tambang dalam pandangan hukum Islam merupakan milik bersama atau bisa disebut milik umum, maka dari hal tersebut tidak ada yang berhak memilikinya secara individu. Hal tersebut termasuk dalam pengelolaan barang tambang yang dilakukan secara pribadi, maka dengan hal tersebut dikarenakan barang tambang dikelola secara umum maka di kelola oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar manfaat dari barang tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Barang tambang pada sekarang ini menut pertimbangan Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam *fiqh siyasah*. Umar bin al-Khathab mempunyai urgensi yang besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang menjadi suatu kebutuhan primer dalam pembangunan serta pendirian industri, sedangkan barang

tambang memiliki karakteristik ketergantungannya pada faktor probabilitas.⁵⁵

Pengeksplorasian barang tambang dalam jumlah besar melebihi dana pengeksplorasianya akan memiliki dampak pada pemusatan kekayaan atau monopoli di tangan mereka secara individu lalu akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi warga negara pemilik sesungguhnya barang tersebut.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۱۸۳

Artinya :“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S. Asy-Syu‘Arā’: 183)⁵⁶

Dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia, apabila keadilan tak dapat ditegakkan maka keseimbangan tersebut tidak akan tercapai serta tatanan kehidupan dunia ikut terganggu. Maka dari itu agar terbentuknya keadilan tentunya tidak diperbolehkan mengurangi hak-hak manusia serta tidak diperbolehkan membuat kerusakan di bumi seperti penambangan ilegal yang termasuk ke dalam perampasan. Terdapat unsur-unsur legislasi dalam Islam yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan guna menetapkan hukum yang diberlakukan masyarakat Islam;

⁵⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2006), h.232-235

⁵⁶ Al-Qur’an Dan Terjemahan, *Asy-Syu‘Arā’: 183* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019),

- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi dari peraturan atau hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam⁵⁷



⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 187.